

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Nusa Indah Kav. 452 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Banten 15414 Telp: 021-22746421, Email: panwaslu.kotatangsel@gmail.com

Nomor

: 004/K/Panwaslu-Tangerang Selatan/XI/2017

Lampiran

: 1 (satu) Eksemplar

Perihal

: Pemberitahuan Penempatan

Pegawai Negeri Sipil

Kepada yth,

Camat Ciputat Timur

Di-

Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa pegawai di bawah ini:

1. Nama

: SUKARI MAESOFERI

NIP

197305022010011005

Unit Kerja

: Kecamatan Serpong Utara

2. Nama

: ULFATUSSAKINAH, SH

NIP

: 197810192014122002

Unit Kerja

: Kecamatan Ciputat Timur

Bahwa nama-nama tersebut diatas terhitung Tanggal 05 Oktober 2017 telah diperbantukan di Panwaslu Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK Walikota Tangerang Selatan Nomor: 821.2/Kep.301-Huk/2017, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Tanggal 05 Oktober 2017.

Demikian hal ini disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 06 November 2017

PANWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

Tembusan:

- 1. Walikota Tangerang Selatan
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 3. Camat Serponng Utara
- 4. Camat Ciputat Timur
- 5. Arsip.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 821.2/Kep.301-Huk/2017

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dipekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - 2. Ing-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum,
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
 Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan

- Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 143/K/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Dukungan Tenaga Kesekretariatan;
- 2. St. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tangerang Selatan Nomor 002/K/Panwaslurangsel/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Permohonan Penempatan PNS di Lingkungan Panwaslu Kota Tangerang Selatan;

3. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Nomor 821.2/2738-PP tanggal 2 Oktober 2017 Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dipekerjakan pada instansi sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan.
Pada tanggal : 5 oktober 2013



Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat di Jakarta;
- 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang;
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang;
- Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
- 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- 6. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan;
- Inspektur Kota Tangerang Selatan;
- 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
- 9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan;
- 10. Camat Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- 11. Camat Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
- 11. Camat Ciputat Timu12. Yang Bersangkutan.

NO	NAMA		PANGKAT	TADATAN		- KETERANGAN
		NIP	(GOLONGAN/RUANG)	JABATAN LAMA BARU		
1	2		(doeondan) Roand)	LAMA	BARU	
-		3	4	5	6	7
1	SUKARI MAESC	197305022010011005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kecamatan Serpong Utara	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	
2	ULFATUSSAKINAH, S.H.	i	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kecamatan Ciputat Timur	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	

